



PUTUSAN
Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **VISA HARI PANGESTU ALIAS VISA BIN ALM. SUPANGAT**
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/20 Desember 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sidomulyo, RT.001/RW.004, Desa Gledug, Kec. Sanankulon, Kab. Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta / Ketoc Magic

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa VISA HARI PANGESTU ALIAS VISA BIN ALM.**

SUPANGAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"* sebagaimana **DAKWAAN TUNGGAL PENUNTUT UMUM**;

2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa VISA HARI PANGESTU ALIAS VISA BIN ALM. SUPANGAT** dengan pidana penjara **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) buah pisau dapur yang terbuat dari besi dengan gagang kayu dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 tanpa nopol, noka:MH1JM821NK531272, Nosin:JM82E1529352 beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya.

- 2 (dua) lembar plat nomor kendaraan nopol; AG-6007-KCL

- 1 (satu) lembar Notis Pajak STNK sepeda motor beat street Nopol AG-6007-KCL warna hitam tahun 2022 Noka: MH1JM821NK5312, Nosin JM82E1529352 atas nama SUPRIANTO Alamat Dusun Sidomulyo RW.04/01, Desa Gledug, Kec. Sanankulon, Kab. Blitar.

Agar dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut umum, terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia **Terdakwa VISA HARI PANGESTU ALIAS VISA BIN ALM. SUPANGAT** pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2022 bertempat di perempatan lampu merah Branggahan, Desa Branggahan, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, ***"Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"***, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa akan menghadiri warga baru Persatuan Setia Hati Terate (PSHT) namun terdakwa mendapatkan informasi melalui Aplikasi whatsapp sekitar pukul 19.00 WIB jika di di perbatasan Kab. Kediri dan Kab. Tulungagung banyak warga PAGAR NUSA yang telah berkumpul yang akan melaksanakan pembalasan terhadap warga Persatuan Setia Hati Terate (PSHT) yang melaksanakan konvoi. Bahwa kemudian terdakwa mempunyai inisiatif untuk membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau dapur untukantisipasi jika warga PAGAR NUSA melakukan penyerangan atau terjadinya bentrokan. Bahwa kemudian 1 (satu) buah pisau dapur tersebut terdakwa menyimpannya di dalam jok 1 (satu) sepeda motor Honda Beat wama hitam No.Pol AG 6007 KCL. Lalu terdakwa bersama dengan saksi SAIFUD DENIS EFENDI BIN AGUS SUPANI berangkat dan sesampainya di perbatasan Kab. Kediri dan Kab. Tulungagung bertemu dengan warga Persatuan Setia Hati Terate (PSHT) yang sudah berkumpul. Selanjutnya semua berkumpul

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Gpr



melakukan perjalanan ke Kab. Kediri melalui jalan kampung hingga berhenti di perempatan lampu merah Branggahan, Desa Branggahan, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri. Beberapa menit kemudian pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WIB datanglah petugas Kepolisian yaitu saksi ANDRI PRASETYO dan saksi MUCHAMMAD IHWANUDIN melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah pisau dapur yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 30 cm di dalam jok 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol AG 6007 KCL. Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika 1 (satu) buah pisau dapur tersebut akan digunakan untukantisipasi jika ada warga PAGAR NUSA melakukan penyerangan atau terjadinya bentrokan.

-----Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki hak/alasan yang dapat dibenarkan untuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah pisau dapur yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 30 cm tersebut.-----

-----**Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke ijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1940 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDRI PRASETYO, S.H.** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, 04 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di sebelah timur *traffic light* termasuk Ds. Branggahan, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri;
 - Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan petugas gabungan Kepolisian dari Polres Kediri dan Juga Polsek Ngadiluwih melaksanakan pengamanan dan penyekatan rombongan konvoi PSHT yang hendak

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke wilayah Kediri Kota, berlokasi di perempatan *traffic light* termasuk Ds. Branggahan, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri membubarkan kerumunan massa yang berkumpul di tempat tersebut agar segera meninggalkan tempat dan kembali ke rumah masing - masing;

- Bahwa bersamaan dengan itu saksimelakukan pemeriksaan dan juga penggeledahan terhadap orang yang berkumpul di sebelah timur *traffic light*. Kemudian pada saat hendak dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, terdapat penolakan dari Terdakwa untuk diperiksa dan mengatakan Terdakwa akan segera pergi untuk pulang, tetapi kemudian saksi mencegahnya dan segera dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu ditemukan sebilah pisau dapur yang disembunyikan di bawah jok sepeda motor dan ditutup menggunakan plat No.Pol AG 6007 KCL sepeda motor Honda Beat street warna hitam yang No.Pol nya dilepas dan diletakkan di dalam Jok sepeda motor tersebut. Kemudian saat ditanyai Terdakwa mengaku bahwa sebilah pisau tersebut adalah miliknya yang digunakan untuk berjaga diri apabila ia mendapat ancaman atau diserang dari perguruan pencak silat yang lain;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa berangkat dari rumah berboncengan dengan saksi SAIFUD DENIS EFENDI, dan saat dilakukan interogasi terhadap saksi SAIFUD DENIS EFENDI tersebut tidak mengetahui jika Terdakwa membawa sebilah pisau dapur;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi mengamankan Terdakwa dan juga menyita sebilah pisau dan juga sepeda motor Honda Beat Street warna hitam, serta membawa saksi SAIFUD DENIS EFENDI ke Polsek Ngadiluwih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada waktu itu ada sekitar + 300 (tiga ratus) orang masa dari PSHT dari berbagai wilayah Tulungagung, Trenggalek, Blitar, Mojo dan Ngadiluwih yang berkumpul hendak melakukan konvoi pengesahan warga PSHT di wilayah Kota Kediri;

- Bahwa pada saat itu, masa dialihkan atau dibubarkan oleh petugas Kepolisian dan tidak diizinkan untuk melakukan konvoi yang dapat menimbulkan gesekan dan gangguan terhadap masyarakat dan juga pengguna jalan yang melintas;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai dasar alasan hak kewenangan membawa pisau tersebut yang digunakan untuk bentrokan dengan persatuan pencak silat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. MUCHAMMAD IHWANUDIN dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, 04 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di sebelah timur *traffic light* termasuk Ds. Branggahan, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan petugas gabungan Kepolisian dari Polres Kediri dan Juga Polsek Ngadiluwih melaksanakan pengamanan dan penyekatan rombongan konvoi PSHT yang hendak menuju ke wilayah Kediri Kota, berlokasi di perempatan *traffic light* termasuk Ds. Branggahan, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri membubarkan kerumunan massayang berkumpul di tempat tersebut agar segera meninggalkan tempat dan kembali ke rumah masing - masing;
- Bahwa bersamaan dengan itu saksi melakukan pemeriksaan dan juga penggeledahan terhadap orang yang berkumpul di sebelah timur *traffic light*. Kemudian pada saat hendak dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, terdapat penolakan dari Terdakwa untuk diperiksa dan mengatakan Terdakwa akan segera pergi untuk pulang, tetapi kemudian saksi mencegahnya dan segera dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu ditemukan sebilah pisau dapur yang disembunyikan di bawah jok sepeda motor dan ditutup menggunakan plat No.Pol AG 6007 KCL sepeda motor Honda Beat street warna hitam yang No.Pol nya dilepas dan diletakkan di dalam Jok sepeda motor tersebut. Kemudian saat ditanyai Terdakwa mengaku bahwa sebilah pisau tersebut adalah miliknya yang digunakan untuk berjaga diri apabila ia mendapat ancaman atau diserang dari perguruan pencak silat yang lain;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa berangkat dari rumah berboncengan dengan saksi SAIFUD DENIS EFENDI, dan saat dilakukan interogasi terhadap saksi SAIFUD DENIS EFENDI tersebut tidak mengetahui jika Terdakwa membawa sebilah pisau dapur;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi mengamankan Terdakwa dan juga menyita sebilah pisau dan juga sepeda motor Honda Beat Street warna hitam, serta membawa saksi SAIFUD DENIS EFENDI ke Polsek Ngadiluwih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu ada sekitar + 300 (tiga ratus) orang masa dari PSHT dari berbagai wilayah Tulungagung, Trenggalek, Blitar, Mojo dan Ngadiluwih yang berkumpul hendak melakukan konvoi pengesahan warga PSHT di wilayah Kota Kediri;
 - Bahwa pada saat itu, masa dialihkan atau dibubarkan oleh petugas Kepolisian dan tidak diizinkan untuk melakukan konvoi yang dapat menimbulkan gesekan dan gangguan terhadap masyarakat dan juga pengguna jalan yang melintas;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai dasar alasan hak kewenangan membawa pisau tersebut yang digunakan untuk bentrokan dengan persatuan pencak silat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. SAIFUD DENIS EFENDI BIN AGUS SUPANI dibacakan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa diamankan polisi pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WIB, pada saat Konvoi PSH Terate ke arah Kab. Kediri dan dilakukan penyekatan oleh Petugas Kepolisian di Ds. Branggahn Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri;
- Bahwa Terdakwa membujuk dan mengajak saksi untuk mengikuti Konvoi PSH terate Ke Kab. Kediri dan saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa sudah menyiapkan dan membawa Senjata tajam jenis pisau yang berada di dalam Jok Motor Milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi lewat whatsapp kemudian Terdakwa datang ke rumah dan mengajak saksi untuk menghadiri Konvoi PSH Terate Yang akan dilaksanakan di wilayah Kab. Kediri;
- Bahwa orang yang mempunyai senjata tajam jenis pisau tersebut adalah Ibu Terdakwa dan pada waktu yang membawa dan menyimpan di dalam jok motor milik Terdakwa adalah Terdakwa sendiri untuk menjaga diri dari serangan Perguruan Persilatan lain;
- Bahwa pada saat dilakukakn Razia dan pemeriksaan oleh Petugas kepolisian di wilayah Ds. Branggahan Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri, saat itu saksi berada di belakang posisi Terdakwa dan saksi melihat dan mengetahuinya bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan Senjata tajam jenis pisau di Jok motor tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan polisi pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam 23.30 WIB di timur perempatan lampu merah Branggahan Ds. Branggahan Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian saat Terdakwa sedang bersama dengan saksi SAIFUD DENIS EFENDI BIN AGUS SUPANI;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat stret warna hitam dengan No. Pol AG 6007 KCL (Plat nomor di masukan dalam jok) miliknya sendiri dengan posisi Terdakwa yang membonceng SAIFUD DENIS EFENDI BIN AGUS SUPANI;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau dapur yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu adalah milik ibu Terdakwa yang bernama sdr. WARAS yang Terdakwa ambil dari dalam dapur rumahnya pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam 19.30 WIB, yang selanjutnya pisau tersebut Terdakwa masukan ke dalam jok sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa ingin menghadiri pengesahan warga baru Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di kota Kediri, yang mana saat ini Terdakwa berstatus WARGA PSHT yang selanjutnya ada informasi melalui Aplikasi Whatshap sekitar jam 19.00 WIB jika di Kediri sudah banyak warga PAGAR NUSA di perbatasan Kediri – Tulungagung yang akan melakukan pembalasan terhadap warga PSHT yang melaksanakan Konvoi karena di duga Warga PSHT telah di culik atau di sekap di Ds. Wonorejo Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri;
- Bahwa Terdakwa mempunyai inisiatif untuk membawa senjata tajam gunaantisipasi jika warga PAGAR NUSA melakukan penyerangan, yang selanjutnya sesampainya di perbatasan Kediri-Tulungagung bertemu dengan sedulur warga PSHT yang sudah berkumpul, yang selanjutnya setelah semua berkumpul melakukan perjalanan ke Kediri melalui jalan kampung hingga sampai di perempatan branggahan, dan setelah berkumpul beberapa lama + 15 menit, Terdakwa dan rombongan di datangi oleh petugas dan langsung di lakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 buah pisau dapur yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu yang Terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan jika barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street warna hitam, 2(dua) lembar plat nomor AG 6007 KCL dan 1(satu) buah pisau dapur yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu dan 1 (satu) lembar Notis Pajak sepeda motor Honda beat street atas nama Supriyanto alamat Dsn. Sidomulyo Rt/Rw 04/01 Ds. Gledug Kec. Sanan kulon Kab. Blitar yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah barang - barang yang telah di amankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur yang terbuat dari besi dengan gagang kayu dengan panjang \pm 30 cm, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street warna hitam tahun 2022 tanpa nopol noka: MH1JM8218NK531272, Nosin: JM82E1529352 beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya, 2 (dua) lembar plat nomor kendaraan Nopol : AG-6007-KCL, 1 (satu) lembar Notis pajak STNK sepeda motor Honda beat street Nopol: AG-6007-KCL warna hitam tahun 2022 Noka: MH1JM8218NK531272, Nosin: JM82E1529352 atas nama SUPRIANTO alamat Dsn. Sidomulyo RW 04/01 Ds. Gledug Kec. Sanankulon Kab. Blitar;

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan polisi pada hari kamis, tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam 23.30 WIB di timur perempatan lampu merah Branggahan Ds. Branggahan Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian saat Terdakwa sedang bersama dengan saksi SAIFUD DENIS EFENDI BIN AGUS SUPANI;
- Bahwa benar Terdakwa saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat stret warna hitam dengan No. Pol AG 6007 KCL (Plat nomor di masukan dalam jok) miliknya sendiri dengan posisi Terdakwa yang membonceng SAIFUD DENIS EFENDI BIN AGUS SUPANI;
- Bahwa benar 1 (satu) buah pisau dapur yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu adalah milik ibu Terdakwa yang bernama sdr. WARAS yang Terdakwa ambil dari dalam dapur rumahnya pada hari Kamis,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam 19.30 WIB, yang selanjutnya pisau tersebut Terdakwa masukan ke dalam jok sepeda motor;

- Bahwa benar Terdakwa ingin menghadiri pengesahan warga baru Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di kota Kediri, yang mana saat ini Terdakwa berstatus WARGA PSHT yang selanjutnya ada informasi melalui Aplikasi Whatshap sekitar jam 19.00 WIB jika di Kediri sudah banyak warga PAGAR NUSA di perbatasan Kediri – Tulungagung yang akan melakukan pembalasan terhadap warga PSHT yang melaksanakan Konvoi karena di duga Warga PSHT telah di culik atau di sekap di Ds. Wonorejo Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri;

- Bahwa benar Terdakwa mempunyai inisiatif untuk membawa senjata tajam gunaantisipasi jika warga PAGAR NUSA melakukan penyerangan, yang selanjutnya sesampainya di perbatasan kediri-Tulungagung bertemu dengan sedulur warga PSHT yang sudah berkumpul, yang selanjutnya setelah semua berkumpul melakukan perjalanan ke Kediri melalui jalan kampung hingga sampai di perempatan branggahan, dan setelah berkumpul beberapa lama + 15 menit, Terdakwa dan rombongan di datangi oleh petugas dan langsung di lakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 buah pisau dapur yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu yang Terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street warna hitam, 2(dua) lembar plat nomor AG 6007 KCL dan 1(satu) buah pisau dapur yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu dan 1 (satu) lembar Notis Pajak sepeda motor Honda beat street atas nama Supriyanto alamat Dsn. Sidomulyo Rt/Rw 04/01 Ds. Gledug Kec. Sanan kulon Kab. Blitar yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah barang - barang adalah milik Terdakwa;

- Bahwa benar pada saat kejadian, masa dialihkan atau dibubarkan oleh petugas Kepolisian dan tidak diizinkan untuk melakukan konvoi yang dapat menimbulkan gesekan dan gangguan terhadap masyarakat dan juga pengguna jalan yang melintas;

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai dasar alasan hak kewenangan membawa pisau tersebut yang digunakan untuk bentrokan dengan persatuan pencak silat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Tunggal** sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**

2. **Tanpa hak membawa, menguasai, mempunyai dalam persediaan atau mempunyai dalam miliknya senjata tajam penikam atau penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” yaitu sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau siapa pelaku perbuatan pidana yang dilakukan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in casu* adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa terdakwa **VISA HARI PANGESTU ALIAS VISA BIN ALM.SUPANGAT** adalah pria dewasa serta pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis Hakim menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya di hadapan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur barang siapa telah terpenuhi;**

Ad.2. Tanpa hak membawa, menguasai, mempunyai dalam persediaan atau mempunyai dalam miliknya senjata tajam penikam atau penusuk

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak atau diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata tajam, penikam atau penusuk adalah sesuatu alat yang terbuat dari besi atau bahan logam lainnya yang tajam pada bagian ujung maupun sisinya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa diamankan polisi pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam 23.30 WIB di timur perempatan lampu merah Branggahan Ds. Branggahan Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian saat Terdakwa sedang bersama dengan saksi SAIFUD DENIS EFENDI BIN AGUS SUPANI;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat stret warna hitam dengan No. Pol AG 6007 KCL (Plat nomor di masukan dalam jok) miliknya sendiri dengan posisi Terdakwa yang membonceng SAIFUD DENIS EFENDI BIN AGUS SUPANI;

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) buah pisau dapur yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu adalah milik ibu Terdakwa yang bernama sdr. WARAS yang Terdakwa ambil dari dalam dapur rumahnya pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam 19.30 WIB, yang selanjutnya pisau tersebut Terdakwa masukan ke dalam jok sepeda motor;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ingin menghadiri pengesahan warga baru Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di kota Kediri, yang mana saat ini Terdakwa berstatus WARGA PSHT yang selanjutnya ada informasi melalui Aplikasi Whatshap sekitar jam 19.00 WIB jika di Kediri sudah banyak warga PAGAR NUSA di perbatasan Kediri – Tulungagung yang akan melakukan pembalasan terhadap warga PSHT yang melaksanakan Konvoi karena di duga Warga PSHT telah di culik atau di sekap di Ds. Wonorejo Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mempunyai inisiatif untuk membawa senjata tajam guna antisipasi jika warga PAGAR NUSA melakukan penyerangan, yang selanjutnya sesampainya di perbatasan Kediri-Tulungagung bertemu dengan sedulur warga PSHT yang sudah berkumpul, yang selanjutnya setelah semua berkumpul melakukan perjalanan ke Kediri melalui jalan kampung hingga sampai di perempatan branggahan, dan setelah berkumpul beberapa lama + 15 menit, Terdakwa dan rombongan di datangi oleh petugas dan langsung di lakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 buah pisau dapur yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu yang Terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor;

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street warna hitam, 2(dua) lembar plat nomor AG 6007 KCL dan 1(satu) buah pisau dapur yang terbuat dari besi dengan gagang yang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Gpr



terbuat dari kayu dan 1 (satu) lembar Notis Pajak sepeda motor Honda beat street atas nama Supriyanto alamat Dsn. Sidomulyo Rt/Rw 04/01 Ds. Gledug Kec. Sanan kulon Kab. Blitar yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah barang - barang adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar pada saat kejadian, masa dialihkan atau dibubarkan oleh petugas Kepolisian dan tidak diizinkan untuk melakukan konvoi yang dapat menimbulkan gesekan dan gangguan terhadap masyarakat dan juga pengguna jalan yang melintas;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak mempunyai dasar alasan hak kewenangan membawa pisau tersebut yang digunakan untuk bentrokan dengan persatuan pencak silat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **tanpa hak membawa senjata tajam telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam” sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal**;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar oleh karena Terdakwa patutlah dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Kesehatan selain dijatuhi hukuman pidana penjara juga dikenakan terhadap Terdakwa pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah pisau dapur yang terbuat dari besi dengan gagang kayu dengan panjang \pm 30 cm karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan kejahatan lagi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street warna hitam tahun 2022 tanpa nopol noka: MH1JM8218NK531272, Nosin: JM82E1529352 beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya, 2 (dua) lembar plat nomor kendaraan Nopol: AG-6007-KCL, 1 (satu) lembar Notis pajak STNK sepeda motor Honda beat street Nopol: AG-6007-KCL warna hitam tahun 2022 Noka: MH1JM8218NK531272, Nosin: JM82E1529352 atas nama SUPRIANTO alamat Dsn. Sidomulyo RW 04/01 Ds. Gledug Kec. Sanankulon Kab. Blitar karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan diketahui pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan jika senjata tajam tersebut digunakan untuk menyerang orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Gpr



1. Menyatakan Terdakwa **VISA HARI PANGESTU ALIAS VISA BIN ALM. SUPANGAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **VISA HARI PANGESTU ALIAS VISA BIN ALM. SUPANGAT** tersebut diatas dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau dapur yang terbuat dari besi dengan gagang kayu dengan panjang \pm 30 cm;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street warna hitam tahun 2022 tanpa nopol noka: MH1JM8218NK531272, Nosin: JM82E1529352 beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya;

- 2 (dua) lembar plat nomor kendaraan Nopol: AG-6007-KCL;

- 1 (satu) lembar Notis pajak STNK sepeda motor Honda beat street Nopol: AG-6007-KCL warna hitam tahun 2022 Noka: MH1JM8218NK531272, Nosin: JM82E1529352 atas nama SUPRIANTO alamat Dsn. Sidomulyo RW 04/01 Ds. Gledug Kec. Sanankulon Kab. Blitar;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari **Selasa**, tanggal **29 November 2022**, oleh kami, **RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H., M.H.**, **ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh **NANDA YOGA ROHMANA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Gpr



H. M. RIFA RIZAH, S.H., M.H.

RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.

ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E., S.H.